



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 244 /V.04/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, perlu dibentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/453/III.10/HK/2015 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air, dalam rangka pelaksanaannya agar dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu merubah Keputusan Gubernur Lampung dimaksud, karena adanya perubahan pada perangkat daerah di lingkungan Provinsi Lampung, dan dibentuk kembali Dewan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2014;

7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI
LAMPUNG.**

- KESATU** : Membentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan merumuskan kebijakan serta strategi pengelolaan sumberdaya air Provinsi Lampung berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
 - b. menyusun program pengelolaan sumber daya air provinsi;
 - c. menyusun dan merumuskan kebijakan pengelolaan system informasi, hidrometeorologi dan hidrologi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi pada tingkat nasional; dan
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindaklanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah, serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Dewan Sumber Daya Air Provinsi menyelenggarakan fungsi koordinasi:
- a. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan pola, rencana program dan kegiatan serta tercapainya kesepahaman antar sektor dan antar wilayah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi;
 - b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor dan antar wilayah serta antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan sumber daya air tingkat provinsi;
 - d. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorolgi dan hidrogeologi pada tingkat provinsi; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi pada tingkat provinsi.
- KEEMPAT** : Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Dewan Sumber Daya Air yang berkedudukan di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas membantu sekretaris dalam kegiatan sebagai berikut:
- a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sumber Daya Air provinsi;
 - b. memfasilitasi penyediaan Tenaga Ahli/Pakar/Narasumber yang diperlukan oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal, 9 - 5 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen. Bina Bangda di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Cq. Dirjen Sumber Daya Air di Jakarta;
3. Menteri Pertanian RI Cq. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati dan Walikota Se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing Anggota Komisi Irigasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 244/V.04/HK/2017
TANGGAL: 0 - 5 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- III. Komisi-Komisi :
 - 1. Komisi I Bidang Konservasi Sumber Daya Air
 - Anggota : 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 - 3. Unsur MIZUHANA (Perusahaan Konservasi Fisik dan Non Fisik)
 - 4. Unsur Forum Daerah Aliran Sungai Lampung
 - 5. Unsur Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Lampung
 - 6. Unsur Forum Komunikasi Penyelamat Hutan Lampung
 - 2. Komisi II Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air
 - Anggota : 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 - 3. Unsur Forum Komunikasi Perkumpulan Petani Pemakai Air
 - 4. Unsur Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia Lampung
 - 5. Unsur PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Lampung
 - 6. Unsur Persatuan Hotel dan Restouran Indonesia Lampung
 - 7. Unsur Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia Lampung
 - 3. Komisi III Bidang Pengendalian Daya Rusak Air Termasuk Kualitas Air
 - Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

5. Kepala Stasiun Klimatologi Lampung
6. Unsur Wahana Lingkungan Hidup Lampung
7. Unsur Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan Lampung

4. Komisi IV Bidang Kelembagaan, Hukum dan Sistem Informasi

- Anggota
- : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Unsur Majelis Penyimbang Adat Lampung
 5. Unsur Kelompok Tani dan Nelayan Andalan Lampung
 6. Unsur PT. Perusahaan Listrik Negara Wilayah Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 244 /V.04/HK/2017
TANGGAL : 0 - 5 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator I : Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- II. Koordinator II : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
5. Tenaga/Staf Administrasi Komisi I Bidang Konservasi:
- 1). Erli Karoli, S.Sos
- 2). Anggi Satria Laksana
- 3). Imanu Ade Wibowo
- 4). Yopie Chandra Pratama, A. Md
6. Tenaga/Staf Administrasi Komisi II Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air:
- 1). Merylia, ST, MT, M.Sc
- 2). Tri Wahyuni
- 2). Herfina H, ST
- 3). Achmad Nizar P.B, SM
7. Tenaga/Staf Administrasi Komisi III Bidang Pengendalian Daya Rusak Air Termasuk Kualitas Air:
- 1). Radius Prawira Negara, S.ST
- 2). Maria Trianingsih, S.S
- 3). Sigit Handoko, S.Pd
- 4). Fajar Nugroho

8. Tenaga/Staf Administrasi Komisi IV Bidang Kelembagaan, Hukum dan Sistem Informasi

- 1) Meri Rosiana;
- 2) Dimas Ariestantyo;
- 3) Eka Septiana;
- 4) Sonya Meiristia, S.E.;
- 5) Riki Kurniawan, ST.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO